# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Laporan Kuliah Kerja Praktek mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 selama kurang lebih satu bulan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung, pada akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan atas pembelian barang harus disetor oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh importir dan atau Wajib Pajak menggunakan Formulir Surat Setoran Pajak (SSP), yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.
3. PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat Cabang Bandung sebagai pemungut pajak harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas penyetoran pajak berakhir.
4. PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat Cabang Bandung menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 meliputi atas kegiatan impor, pembelian barang yang dibiayai oleh APBN/APBD.

## 4.2. Saran

Berdasarkan pada hasil Laporan Kuliah Kerja Praktek, penulis memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 telah dilakukan dengan baik dengan cara bekerja sama dengan pihak rekanan sehingga tidak terjadi kesulitan, oleh karena itu untuk masa yang akan datang lebih ditingkatkan jalinan kerja samanya dengan pihak rekanan.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dilakukan PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat Cabang Bandung telah dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak ada kendala atau masalah dalam pemungutan PPh Pasal 22 tersebut. Oleh karena itu, untuk masa yang akan datang tetap dipertahankan supaya PT.PLN (Persero) tetap mempunyai citra yang baik, dimata pemerintah maupun masyarakat.